



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 421.10/4005/Kep/Dikbud/2016

TENTANG :

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus/Pelatihan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dari :
DEDE AJAT,SPd selaku Pimpinan **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "CALAKAN"**
Nomor : 03/LKP-CALAKAN/X/2016
Beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa kesempatan menyelenggarakan kursus dan pelatihan diberikan kepada masyarakat seluas - luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
2. Bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan kursus dan pelatihan;
3. Bahwa untuk memberikan legalitas perlu diberikan izin penyelenggaraan LKP tersebut dalam batas-batas ketentuan/hukum dan peraturan yang berlaku, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan
10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

MEMPERHATIKAN : Rekomendasi Kepala UPTD PAUDNI TK &SD Kecamatan Cimanggung
Nomor : 800/340/UPTD/2016, tanggal 21 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN**
kepada :

Nama Lembaga : **LKP CALAKAN**
Rumpun Pendidikan : Menjahit Pakaian
Jenis Pendidikan : Kerumahtangsaan
Alamat : Dusun Lebakgede Rt.03 Rw.12 Desa Sindanggalih
Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
Tgl,bln,thn berdiri : 05 Oktober 2016
Pemimpin : **DEDE AJAT, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **DEDE AJAT, S.Pd**

KEDUA : Izin penyelenggara tersebut pada Dikium Pertama berlaku terhitung mulai tanggal
03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2019

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus dan Pelatihan Pendidikan Nonformal yang
diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang
ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Sumedang
Pada tanggal : 03 Nopember 2016

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang



Drs. H. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan : disampaikan

Kepada Yth. :

1. Bupati Sumedang
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat